

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla)**

Wawan Prasetyo, Endang Prasetyawati, Angga Alfian
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
wawanprasetya456@gmail.com, angga.alfian@ubl.ac.id, s.endang@ubl.ac.id

Abstract

This study aims to analyze law enforcement regarding the causal factors and considerations of judges in cases of violent theft. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection through library research and field research. The causal factors for violent theft include; Family factors, family disturbances, mental stress, and damaged values can drive someone towards deviant behavior. Then the judge has considered several things, namely: Proof based on valid evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which includes: witness statements, evidence and statements from the defendant, in court have been proven legally and convincingly.

Keywords: Law enforcement; Criminal act; Theft; Violence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum mengenai faktor penyebab serta pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain; Faktor keluarga, gangguan dalam keluarga, tekanan mental, dan rusaknya nilai-nilai dapat mendorong seseorang menuju perilaku menyimpang. Kemudian hakim telah mempertimbangkan beberapa hal yaitu: Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, di persidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.

Kata kunci : Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Pencurian; Kekerasan

A. Pendahuluan

Prinsip legalitas (Pasal 1 Ayat (1)) menjadi pokok, di mana suatu perbuatan tidak dapat dihukum sebelum ada peraturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi atau hukuman, dengan tingkat ancaman pidana ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, dan interaksi antara keduanya sangat terkait erat.

Hukum juga mengatur semua aspek kehidupan termasuk politik, budaya, ekonomi, keamanan, pertahanan, dan sebagainya. Selain mematuhi hukum guna menjaga hubungan damai antar masyarakat, orang melakukannya dikarenakan melanggar hukum dapat mengakibatkan penderitaan. Hak setiap masyarakat saat ini harus dilindungi karena maraknya tindak kriminal yang terjadi di lingkungan atau kelompok siapa pun.¹

Isitilah tindak pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya adalah hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda *straf*. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi hukum pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang apa bila dilanggar maka akan diberikan sanksi (ancaman) dan hukuman.²

Seseorang bisa diduga melakukan tindak pidana bila terbukti perbuatan dilakukan terdakwa diantaranya tindak pidana diatur pada peraturan perundang-undangan pidana berlaku, maka wajib diperhitungkan dampak hukumnya. pada hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat

pribadi, sebagai akibatnya hanya pelaku kejahatan yang memikul tanggung jawab.³

Zaman yang semakin modern dengan gaya hidup yang terus meningkat, membuat banyak sekali pergeseran dalam sistem sosial dan kehidupan masyarakat. Dan salah satu akibatnya adalah perubahan ekonomi yang semakin hari semakin memburuk, terkadang membuat banyak orang menjadi tertekan dengan perekonomian dalam kehidupan, sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan hidup, hal demikian yang kemudian membuat seseorang bertindak melakukan kejahatan, demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Manusia memiliki sifat yang selalu ingin terpenuhi dalam kehidupan walaupun dengan keadaan ekonomi yang lemah termasuk sandang dan pangan, baik kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau hanya untuk memenuhi hasrat ingin memiliki sesuatu, bahkan juga sebagai peningkat taraf hidup atau setatus sosial. Untuk memenuhi hal-hal tersebut manusia harus melakukan usaha dalam bentuk apapun untuk memperoleh dan memenuhi hal tersebut. Namun terkadang kemampuan yang dimiliki tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, dan keadaan seperti inilah yang dapat menimbulkan guncangan pada diri seseorang karena tidak terpenuhinya keinginan-keinginan tersebut. Maka dari itu tidak jarang mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi hasrat tersebut. Dalam keadaan tersebut maka tidak dapat dipungkiri lagi dengan sendirinya manusia sanggup melakukan segala macam cara termasuk kejahatan atau tindak pidana.⁴

Kejahatan merupakan gejala sosial yang sering dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia

¹ Satria, Indah, S. Endang Prasetyawati, and Qoonia Riyandini. *Implementasi Penjatuhannya Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Anak* (Studi Putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Tjk). *Jurnal Justitia. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1. 2023.

² Fauzi, M. Yusuf, and Zainab Ompu Jainah. *Analisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan (studi putusan nomor: 122/pid. B/2021/pn. Kbu)*. *Jurnal Suara Keadilan*. Vol. 23, No. 1. 2022.

³ Ramasari, Risti Dwi, Angga Alfian, and Imam Juliansyah. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Oknum Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Yang Mengancam Wartawan Melalui Media Sehingga Menimbulkan Rasa Benci Dan Permusuhan Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan* (Studi Putusan Nomor: 175/Pid. UNES Law Review, Vol. 5, No. 4. 2023.

⁴ Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, *Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 1. 2022.

ini. Kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum hadir untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat dengan tata cara dan upaya hukum.⁵

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII tentang Pencurian Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). Sedangkan R. Soesilo mengemukakan hal tersebut dengan ”pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancamannya.⁶

Meskipun sudah tertera dengan jelas larangan dan hukuman bagi para pencuri, namun nyatanya masih banyak yang melanggar, alias melakukan tindak kejahatan tersebut, bahkan terkadang sampai menyebabkan luka, dan terkadang sampai membahayakan nyawa seseorang.

Seperti pada kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dialami oleh Saudara Parjiman bin Kasan di dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.20 WIB. Hal itu bermula di saat Parjiman bin Kasan Melihat di teras rumah saksi terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi ketahuinya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2017 di teras rumah miliknya. Alat yang digunakan oleh pelaku berupa pisau dan kunci leter T untuk menjebol kontak sepeda motor.

Parjiman bin Kasan sempat kejar-kejaran dan akhirnya berkelahi dengan pelaku pencurian,

⁵ Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2, No 2. 2022.

⁶ Sembiring, S. *Criminological Study Of The Crime Of Theft In Agriging Circumstances: Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*. UPMI Proceeding Series, Vol. 1, No. 1. 2023.

akibatnya Parjiman bin Kasan mengalami luka bacok yang cukup parah dan menurut pihak dokter saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama 6 (enam) bulan ke depan. Kerugian sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan biaya pengobatan yang dikeluarkan saksi akibat perbuatan tersebut sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Maka dalam uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul: “**Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla)**”.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dhedi Ardi Putra, SIK, M.A. selaku Kasat Reskrim Polres Lampung selatan, menerangkan bahwa penyimpangan perilaku seseorang atau yang biasa disebut perilaku melawan hukum bukan hal yang awam lagi di tengah-tengah kemajuan teknologi saat ini, yang tak jarang didasari faktor-faktor kebutuhan hidup. Desakan-desakan seperti itulah yang terkadang berhasil menggoyahkan sikap patuh seseorang akan kebaikan. Tak jarang tindakan tersebut sampai

merugikan orang lain, baik dari segi materi bahkan sampai membahayakan nyawa orang lain, hal itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Kemudian secara lengkap Bapak Dhedi Ardi Putra, SIK, M.A. menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Keluarga

Faktor ini merupakan faktor yang mendasar, karena melalui pengawasan, pengajaran dari orang-orang terdekat yang disebut sebagai keluarga yang harusnya menjadi rumah paling nyaman untuk bertukar cerita, dan berkeluh kesah. Kondisi keluarga yang tidak harmonis menyebabkan pendidikan nilai-nilai moral pada seseorang berantakan dan juga menimbulkan tekanan dalam kehidupan. Tekanan tersebut tak jarang membuat anak mencari kepuasan diri diluar lingkup keluarga sampai terkadang menyebabkan penyimpangan prilaku kehidupan. Harusnya sebagai unit terkecil dari masyarakat atau yang disebut sebagai keluarga menjadi pondasi bagi setiap anggota keluarga untuk selalu mengajarkan nilai-nilai moral akan kebaikan, agar prilaku menyimpang, melawan hukum dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

b. Faktor Penegakan Hukum

Minimnya hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan, membuat pelaku dengan senang hati melakukan kejahatan kembali. Pada saat melakukan wawancara dengan Bapak Sigit Poncowinarno diperoleh informasi bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dengan kasus yang sama. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana.

c. Faktor Niat Jahat

Desakan kebutuhan yang semakin hari semakin bertambah dan tidak tercapainya keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, akhirnya timbul niat jahat untuk melakukan tindak kejahatan. Timbulnya niat menyimpang ini terkadang diiringi dengan adanya kesempatan yang terbuka luas, menjadikan tidak ada alasan kembali untuk tidak melakukan gerak gesit untuk melakukan tindak kejahatan.

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering ditemui di setiap kejahatan, tingkat ekonomi yang rendah yang akhirnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat sebagian orang melakukan kejahatan, seperti tindak pidana pencurian dalam Putusan 164/Pid.B/2023/PN Kla. Kemudian menjadi faktor kebiasaan yang membuat seseorang melakukan kejahatan secara berulang dengan dalih kebutuhan ekonomi yang surut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sigit Poncowinarno selaku Kanit Jatanras Polres Lampung Selatan, juga berpendapat ada beberapa faktor lain yang menjadi sebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla:

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan cenderung membuat pengaruh yang begitu besar, karena interaksi sosial yang berulang dilakukan antar sesama dapat berperan dalam pembentukan prilaku seseorang. Demikian pula pertemanan yang kurang menjaga kesetabilan lingkungan sosial juga dapat memberikan dorongan terhadap prilaku kejahatan. Oleh karenanya menyaring, memilih dan memilih teman juga perlu dalam sebuah pergaulan. Karena dapat berdampak buruk bagi prilaku sosial jika salah pilih teman. Lingkungan yang sehat juga akan menciptakan kerharmonisan dan suasana yang aman, dalam sebuah interaksi sosial.

b. Faktor Pendidikan dan Moral Agama

Pendidikan merupakan hal penting bagi pembentukan moralitas dan kecerdasan setiap individu, hal itu tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1. Selain itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Pasal 12 Ayat 3 Pemerintah Kab/Kota wajib mengupayakan agar setiap warga Negara Indonesia wajib belajar 9 tahun. Mengingat pentingnya pendidikan, masyarakat diminta untuk sadar akan hal tersebut, agar bisa menciptakan generasi yang berkualitas, moral dan karakter yang baik. Ditambah untuk memperoleh pekerjaan hampir keseluruhan menggunakan ijazah pendidikan sebagai persyaratannya. Berdalih dengan perekonimian yang

tidak mempunyi untuk melanjutkan pendidikan nyatanya, kebanyakan anak-anak jaman sekarang malas sekolah karena lebih memilih mencari uang di usia dini. Tak hanya itu pendidikan di bidang kerohanian, agama juga penting agar seseorang lebih terarah dan mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dibenarkan.

c. Faktor Keadaan Terdesak

Faktor terdesak bisa diartikan sebagai niatan kedua yang timbul setelah perilaku kejahatan utama, misalkan karena keadaan tertangkap tangan, pelaku kejahatan terkadang memilih jalan alternatif lain untuk berusaha mempertahankan dan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya tetap tercapai atau untuk mempertahankan diri, tidak lain dengan cara melakukan perlawanan dengan kekerasan.

Kemudian Bapak Sigit Poncowinarno menambahkan, kejahatan akan selalu bermunculan sebagai simbol pergeseran strata sosial masyarakat, ditandai dengan perekonomian yang menurun, sedang kebutuhan yang terus bertambah. Selain itu peluang-peluang untuk melakukan kejahatan terbuka luas juga menjadi faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor keluarga, dimana keharmonisan keluarga berpengaruh guna menanamkan nilai-nilai moral yang baik. Sebaliknya keluarga yang kurang harmonis dapat menyebabkan tekanan mental yang kuat sehingga seseorang cenderung melampiaskan hal tersebut melalui penyimpangan sosial. Lalu faktor penegak hukum yang kurang maksimal sehingga membuat ketidakjeraan pelaku kejahatan. Kemudian adanya niat yang timbul bersamaan dengan kesempatan yang ada, faktor ekonomi yang menjadi primadona, karena hampir setiap perilaku menyimpang, ekonomi yang tidak stabil dan desakan kebutuhan yang selalu meningkat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, faktor ini sangat berperan dalam mendorong terjadinya kejahatan. Kemudian faktor lingkungan yang berkaitan dengan pergaulan seseorang karena lingkungan yang kurang sehat cenderung membuat seseorang

melakukan kejahatan dan terdapat faktor penunjang terjadinya pencurian dengan kekerasan lainnya yaitu faktor pendidikan dan moral agama, kurangnya pendidikan formal maupun informal menyebabkan seseorang kurang memiliki kontrol, sehingga mudah terpengaruh hal-hal yang buruk.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kl

Berdasarkan kronologis perkara sebagaimana yang telah disebutkan bahwa saudara Bedi Apriansyah bin Zakaria pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB, berlokasi di dusun Sumberrejo, RT/RW 001/003, Desa Cempang Tiga, Kecamatan Sido-mulyo Kabupaten Lampung Selatan, secara melawan hukum telah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, dilakukan bersama rekannya yang bernama Ayung (DPO), sebagaimana yang diketahui hal tersebut mengakibatkan Parjiman bin Kasan sebagai saksi sekaligus korban terluka berat dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Abdoel Muluk selama empat hari, kemudian dokter mengatakan saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama enam bulan.

Bahwa pada dasarnya terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa;

Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana. Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan Bedi Apriansyah Bin Zakaria dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, maka oleh karenanya Majelis Hakim tidak menemukan adanya petunjuk bahwa terdapat kesalahan subjek hukum yang diajukan

dalam perkara ini sehingga surat dakwaan tidaklah error in persona, olehkarenanya unsur tersebut telah terpenuhi.

b. Unsur Mengambil Barang Ternak Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki seluruh atau sebagian barang milik orang lain. Tindakan mengambil dianggap telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dari barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang sehingga melanggar hak orang lain. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi dan unsur tersebut.

c. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap barang yang dicuri;

Majelis hakim dalam hal ini berendapat bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur Pasal tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri sudah terpenuhi.

d. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa dua orang tersebut adalah Terdakwa yang melakukan perbuatan dengan saudara Ayung (DPO). Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

e. Menyebabkan luka-luka berat;

Majelis hakim dalam hal ini sependapat dengan penuntut umum, berdasarkan dengan pasal 90 KUHP, serta berdasarkan kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang diajukan berupa Rekam Medis (*Visum et Repertum*) nomor 460/147RM/VI.04/VI/2023, Nomor Rekam Medis: 306182 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dan ditandatangani oleh oleh tim Dokter pemeriksa atas nama Dr. C. Andryani, Sp. FM., MH (Kes) NIP. 197802062011012002. Oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Bapak Ryzza Dharma, S.H. menambahkan pertimbangan lainnya muncul dari beberapa aspek lain yaitu:

1. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Menimbang bahwa, karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
3. Menimbang, bahwa dalam penjatuhan Pidana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa lamanya pidana penjara telah sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, serta memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
4. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa

dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Selain itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Terdakwa sempat melarikan diri.
3. Perbuatan terdakwa menimbulkan luka berat bagi korban.
4. Terdakwa sudah pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersifat kooperatif di dalam persidangan. Setelah memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta menimbang fakta-fakta yang diperoleh dari pengadilan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB Mengadili dengan:

1. Menyatakan Terdakwa Bedi Apriansyah Bin Zakaria. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bedi Apriansyah Bin Zakaria. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor polisi BE 6429 OS, Nomor Rangka: MH1JM2117HK496680. Nomor Mesin: JM21E1484888.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan

Nomor polisi BE 6429 OS, Nomor Rangka: MH1JM2117HK496680. Nomor Mesin: JM21E1484888 atas nama Sugiarti Dikembalikan kepada Saksi atas nama Parjiman bin Kasan Wirjo.

- 1 (satu) buah Helm Warna Merah bertuliskan KYT
- Kaos yang berlumuran darah Dirampas untuk dimusnahkan
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Bapak Ryzza Dharma, S.H. menjelaskan pada pokoknya putusan hakim dalam memutuskan sebuah perkara tindak pidana haruslah berdasar pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, yang artinya sesuai dengan rel. Dalam memutuskan sebuah perkara hakim juga harus mengikuti hasil dari pemeriksaan perkara, dan mempertimbangkan keselarasan bukti-bukti dengan fakta-fakta di pengadilan, ketika hakim setelahnya memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan diberikan pidana. Kemudian selain itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat menambah atau meringankan perbuatan terdakwa. Hal ini tentunya untuk menjadi landasan bahwa hakim memutuskan sebuah perkara tidak hanya pada pertimbangan hukum, tetapi juga atas dasar memperhatikan, mempertimbangkan, faktor-faktor lain diluar hukum, yang diatur langsung didalam KUHP.

Penuntutan Terdakwa haruslah melalui tindakan yang sempurna, agar sesuai dengan tujuan pidana, selain itu dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan lainnya, terlebih Terdakwa sudah pernah dipidana kemudian melakukan tindak pidana kembali. Secara tidak langsung diartikan bahwa penerapan hukum yang kurang sesuai dapat menimbulkan kejahatan terulang kembali. Walaupun pada hakikatnya sebuah bentuk pelanggaran hukum tidak semerta-merta dapat dihilangkan, melainkan diminimalisir. Kemudian terkait pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan

menurut penulis keadaan-keadaan tersebut merupakan alasan sosiologis yang artinya tidak terdapat undang-undang, yang kemudian diartikan sebagai pertimbangan yang timbul dari hati nurani, yang sifatnya hanyalah sebagai pelengkap. Pertimbangan yang nyata juga harus diselaraskan dengan kerugian-kerugian dari sisi korban yang terkadang terancam jiwanya.

D. Simpulan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla, antara lain: Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti. Faktor keluarga, gangguan dalam keluarga, tekanan mental, dan rusaknya nilai-nilai dapat mendorong seseorang menuju perilaku menyimpang. Efektivitas penegakan hukum yang minim, terutama dalam pemberian hukuman, dapat mendorong pelaku untuk mengulangi tindakan kriminalnya. Niat jahat, yang muncul dari desakan kebutuhan dan peluang yang terbuka lebar, juga memegang peranan penting. Ekonomi yang tidak stabil dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kejahatan demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Faktor lingkungan, pendidikan, dan moral agama juga memiliki dampak pada pembentukan karakter dan tingkat kriminalitas. Terakhir, faktor terdesak, sebagai niatan kedua setelah kejahatan utama, muncul ketika pelaku merasa terancam dan mengambil jalur alternatif, termasuk dengan kekerasan. Diantara faktor-faktor tersebut faktor ekonomi menjadi hal yang paling menonjol, karena hampir setiap perbuatan melawan hukum selalu didasari dengan ekonomi yang sedang mengalami penurunan.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla, Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, di persidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. Semua fakta yuridis terhadap yang

terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti kebenarannya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 356 ayat (2) Ke-2 KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla, terhadap Terdakwa Bedi Apriansyah bin Zakaria. Kemudian hakim juga mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa Bedi Apriansyah bin Zakaria.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Fauzi, M. Yusuf, and Zainab Ompu Jainah. 2022. *Analisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan (studi putusan nomor: 122/pid. B/2021/pn. Kbu)*. Jurnal Suara Keadilan. Vol. 23, No. 1
- Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. 2022. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2, No 2.
- Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi. 2022 *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, Journal Of Criminal, Vol. 3, No. 1.
- Ramasari, Risti Dwi, Angga Alfian, and Imam Juliansyah. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Oknum Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Yang Mengancam Wartawan Melalui Media Sehingga Menimbulkan Rasa Benci Dan Permusuhan Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan* (Studi Putusan Nomor: 175/Pid. UNES Law Review, Vol. 5, No. 4.No 3

Satria, Indah, S. Endang Prasetyawati, and Qoonia Riyandini. 2023. *Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Anak* (Studi Putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Tjk). *Jurnal Justitia. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman